

THALAQ KEPADA ISTRI MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM ISLAM

THALAQ TO WIFE THROUGH SOCIAL MEDIA ACCORDING TO ISLAMIC LAW

Muhammad Ihsan

Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama

mhd.ihsan.mh@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis hidup manusia, selain itu perkawinan juga sekaligus bertujuan untuk membina keluarga dan menjaga serta melanjutkan keturunan dalam menjalani hidup ini. Perkawinan juga bisa mengurangi bahkan mencegah dari seks bebas atau perzinahan. Perkawinan akan menciptakan suasana ketenangan dan ketenteraman dalam jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman dan kenyamanan bagi keluarga dan masyarakat. Media Sosial datang silih berganti dan pertumbuhannya begitu pesat seakan tidak bisa di hadang oleh apapun dan telah menembus ruang dan waktu. Perkembangan teknologi tersebut telah melampaui pandangan masyarakat sebelumnya karena perkembangan tersebut memutuskan ruang antara ideologi dan sosial kultur dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan teknologi saat ini akan membawa perubahan didalam tingkah laku bermuamalah antara manusia terutama dikalangan umat Islam. Tingkah laku bermuamalah yang berdampak saat ini, salah satunya adalah masalah akad dalam hal menjatuhkan thalaq melalui media sosial seperti WhatsApp (WA), Facebook (FB), Telegram, Message Service (SMS) dan lain-lain. Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis tertarik mengangkat judul karya tulis, "Talaq Kepada Istri Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam". Perkawinan sebagai akad yang menyebabkan hubungan yang haram berubah menjadi halal atau bahasa lainnya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Secara tegas dan lebih jelasnya perkawinan atau pernikahan juga dapat diartikan sebagai hubungan seksual (bersetubuh) diantara keduanya, pernikahan bertujuan untuk Menentramkan Jiwa, Melanjutkan keturunan, Memenuhi kebutuhan biologis, Membuat lebih tanggung jawab, Menjauhkan diri dari zina, Rukun nikah terdiri dari lima rukun, Calon suami, Calon Istri, Wali, Dua saksi dan ijab qabul, sementara hukum perkawinan didalam Hukum Islam tidak bisa terlepas dari lima hukum dasar hukum Islam, yaitu, Wajib, Haram, Sunat, Makruh dan Mubah. Thalaq yang di jatuhkan dengan cara tertulis. Thalaq bisa jatuh atau syah walaupun hanya dengan tulisan biarpun sipenulis bisa berbicara. Seperti suami bisa menalaq istri dengan perkata atau ucapan, suami juga bisa menalaq istri dengan tulisan. Para ulama memberi syarat bahwa tulisan itu haruslah jelas maksud dari tujuan dan terlukis. Jelas tulisannya dan maknanya sehingga dapat dibaca saat ditulis di selemba kertas maupun dimedia sosial seperti WhatsApp (WA), Facebook (FB), Telegram, Message Service (SMS) dan sejenisnya. Maksudnya terlukis, tulisan yang dibuat ditujukan kepada istri.

Kata kunci : *Thalaq, Media Sosial dan Hukum Islam*

ABSTRACT

Marriage or marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the Supreme Lordship. Marriage also aims to meet the biological needs of human life, besides that marriage also aims at fostering a family and maintaining and continuing offspring in living this life.

Marriage can also reduce or even prevent casual sex or adultery. Marriage will create an atmosphere of calm and tranquility in the soul for the person concerned, tranquility and comfort for the family and society. Social Media comes and goes and its growth is so rapid that it seems as if it cannot be blocked by anything and has penetrated space and time. These technological developments have surpassed the views of previous societies because these developments sever the space between ideology and socio-culture in social life. Current technological developments will bring about changes in the behavior of people among humans, especially among Muslims. It is behavior that has an impact today, one of which is the issue of contract in terms of dropping thalaq through social media such as WhatsApp (WA), Facebook (FB), Telegram, Message Service (SMS) and others. Based on the discussion, the writer is interested in raising the title of the paper, "Talaq to the Wife through Social Media according to Islamic Law". Marriage or marriage as a contract that causes an unlawful relationship to turn into halal or other language sexual relations between men and women. Strictly and more clearly, marriage or marriage can also be interpreted as a sexual relationship (intercourse) between the two, marriage aims to calm the soul, continue the offspring, fulfill biological needs, make more responsibility, keep away from adultery, Rukun nikah consists of five pillars, Husband candidate, wife candidate, guardian, two witnesses and qabul consent, while marriage law in Islamic law cannot be separated from the five basic laws of Islamic law, namely, Mandatory, Haram, Circumcision, Makruh and Mubah. Thalaq that was dropped in a written way. Thalaq can happen with writing even though the writer is able to speak. Just as a husband may talaq his wife with words or words, he can also tune in writing. Fuqoha 'requires that the writing be clear in terms of purpose and in painting. The point is clear, the writing is clear and the meaning is so readable when written on paper or on social media such as WhatsApp (WA), Facebook (FB), Telegram, Message Service (SMS) and others and others. The meaning is painted, written addressed to the wife.

Keywords: *Thalaq, Social Media and Islamic Law*

I. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu kebutuhan hidup seluruh manusia yang harus terpenuhi, dimulai dari zaman awal manusia ada sampai pada saat ini. Sebab karena itu masalah pernikahan tetap aktual untuk dibahas dan dikaji dalam permasalahan hukum, khususnya hukum pernikahan. Dari sebuah pernikahan yang dijalin akan terjadi hubungan hukum yang timbul. Hubungan hukum antara suami dan istri setelah itu dengan lahirnya anak pula menimbulkan hukum antara ibu, ayah dan anak-anak dari pernikahan tersebut.

Kata Nikah diambil dari bahasa arab yang artinya *al wathi* dan *al dhammu wa al tadakhul* dalam arti lain juga sering diartikan dengan *al dhammu wa al jam'u* yang bermakna berhubungan suami istri, bersatu dan akad. Pernikahan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kawin, yang kemudian diberi imbuhan awal "per" dan akhiran "an" yang memiliki arti yang sama dengan kata kawin ialah nikah. Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjalani hidup bersama, sementara sebagai para ulama fiqih memberikan arti nikah dalam sudut pandang hubungan biologis.

Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis hidup manusia, selain itu perkawinan juga sekaligus bertujuan untuk membina keluarga dan menjaga serta melanjutkan keturunan dalam menjalani hidup ini. Perkawinan juga bisa mengurangi bahkan mencegah dari seks bebas atau perzinaan. Perkawinan akan menciptakan suasana ketenangan dan ketenteraman dalam jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman dan kenyamanan bagi keluarga dan masyarakat.²

Tuhan menciptakan sesuatu dimuka bumi memiliki pasangan. Tuhan menciptakan manusia berjenis pria dan wanita supaya manusia bisa hidup berpasangan. Jika ijab qabul nikah telah dilakukan, maka kedua makhluk tuhan tersebut telah berjanji dan siap membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, berjanji akan hidup semati, serta siap susah dan senang.

Keluarga yang utuh dari awal sampai akhir hayat memisahkan merupakan impian setiap pasangan. Pernikahan yang diinginkan setiap pasangan adalah pernikahan yang didalamnya terdapat kasih dan sayang, tempat berkeluh kesah, tempat berbagi dan membesarkan anak-anak dengan penuh cinta. Pernikahan merupakan ikatan suci yang indah dimana pernikahan harus sebisa mungkin untuk tetap terjaga baik. Karena jangan sampai perpisahan terjadi didalam pernikahan. Karena Allah sangat membenci perpisahan (perceraian) didalam suatu pernikahan.

Kebahagiaan dan kesenangan didalam hidup berumah tangga pada dasarnya ditentukan oleh pasangan itu sendiri. Dimana didalam sebuah pernikahan suami dan istri harus hidup serasi, seiring dan sekata. Didalam hal ini Agama telah mengatur khususnya Agama Islam memberi pengajaran bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara laki-laki dan wanita tidak hanya sekedar berlandaskan mau sama mau saja, melainkan pernikahan harus didasarkan dari berbagai aspek, contohnya aspek agama, akhlak dan kehidupan sosialnya.³ Tentang hal ini Nabi Muhammad SAW memberi petunjuk;

Wanita dikawini karena empat perkara, yaitu karena kekayaannya, pengkatnya (status sosialnya), kecantikannya, dan kekuatan agamanya. Pilihlah wanita yang kuat

¹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1.

² Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 26-27.

³ Aninim. 1989. Tutunan Menuju Keluarga Sakinah. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Aisyiyah, h. 13

agamanya kamu pasti beruntung.(diriwayatkan dari Muslim dari Abi Hurairah, r.a). hadis ini melihatkan satu pesan yang dapat di ambil bahwa memilih pasangan hidup, harus meilihat beberapa aspek baik dari sosial maupun moral tapi aspek agama merupakan aspek utama dalam memilih pasangan hidup didalam perkawinan.

Perkawinan berdasarkan perintah Allah SWT terdapat pada Al Qur'an Surat An Nahl ayat 72, Ar Ruum ayat 21 dan Az Zaryat ayat 49.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (Q. S : An Nahl Ayat 72).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S : Ar Ruum Ayat 21).

Perkembangan zaman dibidang ilmu dan teknologi dan informasi begitu cepat. Diaman perkembangan bidang ilmu tersebut membawa dampak baru dalam kehidupan manusia. Selain itu peradaban barupun tercipta dalam menghadapi segala permasalahan yang sedang terjadi, dengan berbagai respon juga tingkah laku. Perkembangan ilmu teknologi juga membawa permasalahan baru dalam bidang hukum, terutama dalam hukum islam. Diamana permasalahan itu memerlukan kepastian hukum yang jelas dan pasti namun tidak keluar dari koridor Al Quran dan Hadits.

Media Sosial datang silih berganti dan pertumbuhannya begitu pesat seakan tidak bisa di hadang oleh apapun dan telah menembus ruang dan waktu. Perkembangan teknologi tersebut telah melampaui pandangan masyarakat sebelumnya karena perkembangan tersebut memutuskan ruang antara ideologi dan sosial kultur dalam

kehidupan bermasyarakat. Perkembangan teknologi saat ini akan membawa perubahan didalam tingkah laku bermuamalah antara manusia terutama dikalangan umat Islam.

Tingkah laku bermuamalah yang berdampak saat ini, salah satunya adalah masalah akad dalam hal menjatuhkan thalaq melalui media sosial seperti WhatsApp (WA), Facebook (FB), Telegram, Message Service (SMS) dan lain-lain. Kasus menjatuhkan thalaq melalui media sosial saat ini bukanlah hal yang baru namun banyak kasus yang terjadi. Dalam menyikapi hal kontemporer ini para ulama terbagi atas dua kubu, yakni kubu yang pro dan kubu yang kontra.

Thalaq adalah putusnya perkawinan atau bisa juga disebut ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁴ Kata thalaq dari bahasa arab yang artinya melepas. Thalaq merupakan salah satu kata yang menjadi perbendaharaan dalam bahasa Indonesia. Dimana kata thalaq tidak asing di telinga masyarakat umum dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam bahasa Indonesia kata thalaq disebut dengan kata perceraian atau cerai, putusnya hubungan sebagai suami istri.

Di Indonesia sendiri ada beberapa kasus thalaq yang menghebohkan karena pelaku thalaq merupakan publik figur selain itu thalaq yang di jatuhkan melalui media sosial, salah satu kasusnya adalah kasus Salmafina anak dari avokad sunan kalijaga dengan Taqi Malik. Hubungan yang dijalin begitu singkat karena pernikahan yang masih seumur jagung harus kandas dengan perceraian yang dimana thalaqnya di jatuhkan melalui pesan singkat, dimana pada saat itu taqi malik berada di Negara Mesir sedang melanjutkan studi strata 2 nya. Selain itu kasus Aceng H.M. Fikri. S.Ag. atau lebih dikenal dengan Aceng Fikri—mantan Bupati Garut, Jawa Barat pada istri sirinya, Fani Oktora wanita asal Limbangan, Garut setelah dinikahi selama empat hari dengan alasan tidak ada lagi kecocokan dalam hal prinsipil.

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis tertarik mengangkat judul karya tulis, *“Talaq Kepada Istri Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam”*.

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian Pada latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis akan merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Bagaimana Perkawinan menurut Hukum Islam ?

⁴ Prodjohamidjojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indoneisa*, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117, Jakarta: Karya Gemilang. 2007. h.174

2. Bagaimana hukum Thalaq melalui media sosial menurut Hukum Islam ?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui perkawinan menurut Hukum Islam .
2. Untuk mengetahui hukum menjatuhkan thalaq terhadap istri melalui media sosial.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu jenis penelitian yang hanya menjelaskan (mendeskripsikan) variabel satu dengan variabel lainnya. Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif (metode yang menggunakan analisis).

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

I. Tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan fitrahnya manusia dan menjadi salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi pada setiap individu manusia bahkan hewan dan tumbuhan sekalipun memerlukannya. Didalam agama Islam cukup banyak dasar atau perintah yang membicarakan tentang perkawinan.

Kawin atau nikah berasal dari bahasa Arab yang artinya *al-wathi* dan *al-dhammu wa al-tadakhul* atau bisa juga disebut *al-dhammu wa al-jam'u* yang artinya bersetubuh, berkumpul dan akad.⁵ Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya *al-Ahwal al Syakhsiyyah* mendefenisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan sebab hukum yaitu dihalalkannya perbuatan suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, saling membina, saling kerja sama sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan.⁷

⁵ Daulay mahmud yunus, naimi nadlrah, *Studi Islam*, Medan: Ratu Jaya, 2012, h.9.

⁶ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1.

⁷ Muhammad Abu Zahra, *Al Ahwal al-syakhsiyyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, h.19.

Ibrahim Hosen mengartikan pernikahan atau perkawinan sebagai akad⁸ yang menyebabkan hubungan yang haram berubah menjadi halal atau bahasa lainnya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Secara tegas dan lebih jelasnya perkawinan atau pernikahan juga dapat diartikan sebagai hubungan seksual (bersetubuh) diantara keduanya.⁹

a. Dasar Hukum Perkawinan

Kalau berbicara pernikahan atau perkawinan menurut hukum Islam maka kita tidak bisa lepas dari sumber Hukum Islam yaitu Al Qur'an dan As Sunnah. Dimana dalam Al Quran dan sunnah membahas tentang nikah tentang ajuran, motivasi dan nasehat bahkan sebuah ancaman bagi orang yang enggan untuk menikah, berikut ini beberapa ayat Al Quran dan Sunnah, yang menjadi dasar tentang perkawinan.

Perkawinan berdasarkan perintah Allah SWT terdapat pada Al Qur'an Surat An Nahl ayat 72, Ar Ruum ayat 21 dan Az Zaryat ayat 49.

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (Q. S : An Nahl, Ayat 72).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S : Ar Ruum, Ayat 21).

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

⁸ Akad nikah tersusun daripada *Sighot* (susunan kata) yang berisi *ijab*, yakni penyerahan dari pihak pertama (pihak perempuan) dan *qobul*, yakni penerimaan dari pihak kedua (pihak laki-laki) atas pertalian nikah yang dimaksud. Contohnya: dari pihak pertama; saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama..... dengan maskawin'. Kemudian diterima oleh pihak kedua: "saya terima nikah.....dengan maskawin.....tunai/utang. Bisa lihat. Prodjohamidjojo Martiman, *Hukum perkawinan Indonesia*, Jakarta: Karya Gemilang, h. 9.

⁹ Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971, h. 65.

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Q.S : Az Zariyat, Ayat 21).

Rasullah SAW bersabda, yan artinya:

“Nikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak suka, bukan golonganku”. (HR. Ibnu Majah, dari Aisyah ra).

“Wahai generasi muda, bila diantaramu sudah mampu menikah hendaklah ia menikah, karena mata akan lebih terjaga, kemaluan akan lebih terpilihara”. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibn Mas’ud).

a. Tujuan Perkawinan

Pernikahan pastilah memiliki tujuannya adapun tujuannya paling tidak meliputi;

- 1) Menentramkan Jiwa
- 2) Melanjutkan keturunan
- 3) Memenuhi kebutuhan biologis
- 4) Membuat lebih tanggung jawab¹⁰
- 5) Menjauhkan diri dari zina

b. Rukun, dan Syarat Perkawinan

Menurut kesepakatan para ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan memahami pembahasan tentang rukun dan syarat perkawinan akan diuraikan bersamaan dengan syarat-syarat dari uraian tersebut.

a. Calon Suami, Syarat-syaratnya

- 1) Beragama Islam
- 2) Seorang Pria
- 3) Ada orangnya
- 4) Bisa memberikan persetujuan
- 5) Tidak ada penghalang pernikahan

b. Calon istri, syarat-syaratnya;

- 1) Beragama Islam
- 2) Wanita
- 3) Orang Orangnya
- 4) Dapat diminta persetujuan

¹⁰ Hasan Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Hadtsah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1988, h. 2-7.

- 5) Tidak ada halangan perkawinan

c. Wali nikah, syarat-syaratnya

- 1) Pria
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak pernikahan
- 4) Tidak ada sebab penghalang perkawinannya

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya

- 1) Minimal dua orang pria
- 2) Hadir pada ijab dan qabul
- 3) memahami arti dari akad
- 4) Beragama Islam
- 5) Dewasa

e. Ijab, Qabul, syarat-syaratnya

- 1) Adanya ucapan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya ucapan penerimaan dari calon pria
- 3) Memakai bahasa nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Antara ijab dan qabul bersambung
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri sekurang-kurangnya empat orang. yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dan dua orang saksi.

c. Hukum Perkawinan

- 1) Wajib bagi yang sudah sanggup untuk melakukan perkawinan dan nafsu sangat mengebu takut terjatuh ke pada perzinahan.
- 2) Sunat bagi yang sudah sanggup melakukan perkawinan namun kalau tidak melakukan perkawinan tidak takutkan terjerumus pada maksiat.
- 3) Haram bagi yang mau melakukan perkawinan namun tidak memiliki kesanggupan dan rasa bertanggung jawab untuk melakukan kewajiban didalam rumah tangga yang dibangun sehingga menyiksa dan menelantarkan dirinya, istri/suami dan dan anak keturunannya.

- 4) Makruh bagi orang yang kawin tapi ada kekurangan yaitu lemah sahwat atau tidak dapat member nafkah materil kepada istrinya.
- 5) Makruh bagi seorang yang tidak terdesak atau termaksud kedalam hal-hal yang mewajibkan, mesunatkan, mengharamkan dan memakruhkan.

d. Wanita-Wanita Yang Haram dinikahi Selamanya¹¹

1) Karena adanya hubungan Sedarah

- a. Ibu, nenek seterusnya ke atas
- b. Anan perempuan sekandung dan terusnya kebawah
- c. Saudara perempuan sedandung, seayah dan seibu
- d. Saudara perempuan ibu (bibi atau tante)
- e. Suadara perempuan bapak (bibi atau tante)
- f. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
- g. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
- h. Abak perempuan dari saudara laki-laki seibu
- i. Anak perempuan saudara perempuan sedandung
- j. Anak perempuan saudara perempuan seayah
- k. Anak perempuan saudara perempuan seibu

2) Karena Hubungan Perkawinan (semenda)

- a) Ibu dari Istri (ibu mertua)
- b) Anak bawaan istri yang telah dicampuri (anak tiri)
- c) Istri bapak (ibu tiri)
- d) Istri anak (menantu)
- e) Saudara perempuan istri adik atau kakak ipar selama ikatan perkawinan

3) Karena tali persusuan

- a) Wanita yang menyusui seterusnya ke atas
- b) Wanita sepersusuan dan seterusnya kebawah
- c) Wanita saudara sepersusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah
- d) Wanita bibi sesusuan dan bibi sesusuan ke atas
- e) Anak yang disusukan oleh istri dan keturunannya

¹¹ *Ibid, Studi Islam*, h. 45-47

- 4) **Wanita yang sudah dili'an** (sudah melaksanakan sumpah li'an) maka haram hukumnya untuk dinikahi berdasarkan (Q.S. An-Nur: 6-9)

e. Wanita-Wanita Yang Haram dinikahi Sementara¹²

1. Memadu dua orang wanita sekandung sekaligus, atau dengan bibinya
2. Wanita yang masih menjadi istri orang lain atau bekas istri orang lain yang masih dalam masa menunggu (iddah).
3. Wanita yang di talaq yang ke tiga
4. Wanita yang sedang melakukan ihram haji maupun umrah
5. Wanita Musyrik
6. Wanita yang mau di nikahi oleh seorang laki-laki yang telah memiliki istri dan masih di pakai ke empat-empatnya.

II. Tentang Thalaq

Thalaq adalah melepaskan ikatan, perceraian, putus, atau melepaskan ikatan (hubungan) nikah dengan kata-kata atau ucapan kata yang akan datang. Arti dari kata yang akan datang adalah kata-kata thalaq baik secara *sarih* (kata-kata yang tegas), ataupun dengan kata-kata *kinayah* (kata-kata tidak tegas atau berupa sindiran). Thalaq adalah ikrar suami di hadapan sdiang Pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.¹³ Thalaq dalam ajaran agama Islam merupakan sesuatu yang di bolehkan (halal) tapi thalaq tidak disukai oleh Allah SWT.

Artinya : *Dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah thalaq". [HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah]*

Thalaq atau perceraian merupakan salah satu solusi atau jalan terakhir yang diambil seorang suami ataupun istri, jikalau ikatan pernikahan sudah tidak dapat lagi kesepakatan dalam menjaga ikatan pernikahan. Asalkan usaha sudah dilakukan secara maksimal untuk mencegah suatu perpisahan (perceraian). Thalaq atau perceraian memang sangat dibenci Allah namun tetap di perbolehkan sebab perceraian adalah merupakan salah satu solusi

¹² *Ibid*, h. 48

¹³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan Buku I Hukum Perkawinan Bab XVI Putusan Perkawinan Pasal 117.

dalam menyelesaikan permasalahan, dimana perceraian akan menghentikan permasalahan agar tidak berkepanjangan dan berlarut-larut.

a. Jenis-Jenis Thalaq

Selesainya suatu pernikahan atau perkawinan disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena kata thalaq atau gugatan yang dilakukan baik pihak suami maupun istri. Thalaq dapat dibagi menjadi beberapa bagian thalaq tebus, khulu, zihar, ila, lian dan akibat-akibat lainnya.

Dilihat dari sudut pengucapannya yang dipakai dalam pengucapan thalaq. Kata thalaq dapat dibagi dua macam, thalaq sarih dan kinayah, kalau thalaq dilihat dari sudut apakah suami dibolehkan atau tidaknya kembali ruju kepada istri yang di thalaq, maka masalah ini bisa dilihat dari thalaq raj'i dan thalaq ba'in. Thalaq sendiri bisa juga dilihat dari ucapan, Tulisan, thalaq dengan suatu isyarat dan thalaq yang dijatuhkan melalui utusan kalau masalah ini dilihat dari cara menyampaikan thalaq. tapi dalam karya ilmiah ini tidak semua permasalahan thalaq akan kita bahas, kita hanya mengambil beberapa bagian dari thalaq saja.

1. Ditinjau Dari Segi Lafaz

a) Thalaq Sarih

Thalaq Sarih adalah thalaq yang dilihat dari ucapan yang dipahami dari makna kalimat ketika diucapkan, dimana ucapan yang dilakukan secara tegas dan sangat jelas¹⁴ dimana kata thalaq yang diucapkan menunjukkan adanya pelepasan suatu ikatan pernikahan (cerai).¹⁵ Contoh kalimat yang bisa kita ambil adalah; Engkau nama orang yang dithalaq atau dengan kalimat aku thalaq engkau, dengan demikian jatuhlah thalaq. yang dimana thalaq ini disebut thalaq sarih. Thalaq tetap jatuh walaupun tidak ada niat terlebih dahulu dalam hati. Atau terdapat tiga kata didalam ucapan thalaq (perceraian), firaq (memisahkan), dan sarah (melepaskan status).

b) Thalaq Kinayah

Thalaq Kinayah adalah perkataan seorang suami dengan kata-kata yang tidak jelas di tujukan kepada istri,¹⁶ namun memiliki arti cerai.¹⁷ artinya kata sighat yang bisa ditujukan terhadap arti thalaq atau arti lainnya. Cara ini perlu diikuti dengan niat yang terdapat dalam diri. Adapun contoh perkataan suami terhadap istri sebagai berikut: “Kembalilah kamu ke

¹⁴ Djamali Abdul, *Hukum Islam, Asas-asas Hukum Islam*, Bandung: Bandar Maju, h. 95.

¹⁵ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h. 262.

¹⁶ *Ibid*, djamali Abdul, *Hukum Islam*, h. 95.

¹⁷ *Ibid*, Sudarsono, *Pokok-pokok*, h. 262.

orang tuamu, pergilah kamu, keluarlah kamu dari rumah ini” (bisa jadi yang seorang suami menjatuhkan thalaq atau hanya perintah untuk pulang ke rumah orang tua istri karena ada maksud lain). Ucapan thalaq di atas bisa jadi berarti cerai apa bila disertai dengan niat didalam hati dan berarti kemungkinan lain apa bila tidak ada niat didalam hati. Akibat dari sighat kinayah adalah tidak akan terjadinya thalaq akan tetapi ada niat untuk menthalaq.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ , وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ , وَالطَّلَاقُ , وَالرَّجْعَةُ)

Artinya: "Dari Abu Huraerah ra. Ia berkata :Rasulullah bersanda : Ada tiga perkara yang apabila disungguhkan jadi dan bila dimain-mainkan pun jadi, yaitu nikah, thalaq dan rujuk.

Maka dari dua penjelasan thalaq diatas maka kita dapat bisa melihat dimanakah thalaq yang di jatuhkan dengan cara tertulis. Thalaq bisa jatuh melalui tulisan walaupun penulis mampu berbicara secara langsung tanpa adanya penghalang. Seperti keadaan seorang suami boleh menalaq istri dengan kata atau ucapan, suami bisa menalaq dengan tulisan. Ulama mensyarat bahwa tulisan itu harus jelas maksud dari tujuan dan terlukis. artinya jelas adalah jelas tulisannya juga maknanya sehingga bisa terbaca ketika ditulis di atas kertas atau dituliskan di status media sosial dan sejenisnya. arti terlukis, tertulis yang ditujukan kepada istri.¹⁸

2. Dilihat Dari Sudut Bisa Atau Tidak Bisa Untuk Ruju'

Bila dilihat dari sudut bisa atau tidaknya untuk Ruju' bagi seorang suami maka thala itu dapat dibagi atas dua macam iyaitu thalaq raj'i dan thalaq ba'in.

a) Thalaq Raj'i

Thalaq yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang sudah pernah dicampuri sebelumnya secara hakiki, thalak raj'i lebih kita sering sebagai thalaq satu dan dua dimana suami dan istri boleh kembali membangun rumah tangga atau bersatu, namun semua itu bisa terjadi selama masa iddah seorang istri belum berakhir.¹⁹ Apa bila waktu iddah seorang istri telah selesai maka tidak ada lagi hak suami untuk kembali ke istri

¹⁸ <http://pustakamadzhab.blogspot.com/2017/03/makalah-talak-sharih-dan-talak-kinayah.html>, diunduh pada tanggal 01 februari 2021, pukul 18:00 wib

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan Buku I Hukum Perkawinan Bab XVI Putusan Perkawinan Pasal 118

karena waktu iddah sudah berakhir, dan status thalaq berubah menjadi thalaq ba'in. Tapi kalau suami tetap mau balik dengan istri, suami harus melakukan akad nikah yang baru.

b) Thalaq Ba'in

Thalaq ba'in merupakan thalaq kebalikan dari thalaq raj'i. Dimana thalaq raj'i masih membolehkan untuk Ruju' (kembali), dimana ruju' tanpa harus adanya akad baru, maka thalaq ba'in tidak di bolehkan untuk ruju' kembali dan untuk kembali harus memerlukan dengan akad nikah yang baru.

Thalaq ba'in tidak dibolehkan untuk ruju' asalkan harus melakukan akad nikah yang baru. Tapi, tidak semua thalaq ba'in bisa kembali dengan melakukan akad baru, karena ketentuan ini tidak bisa terjadi kalau sudah jatuhnya thalaq ke tiga. Sebab istri harus kawin dengan laki-laki lain dan laki-laki yang dinikahi itu menceraikannya dan sudah selesai masa iddahnya, maka suami pertama dapat menikahi istrinya kembali, namun hal ini tidak boleh dilakukan dengan adanya unsur penipuan atau dibuat-buat demi kembali dengan istrinya seorang suami melakukan sekenario pernikahan secara bohong.

3. Thalaq Ditinjau Dari Segi Waktu Jatuhnya Thalaq

Thalaq kalau dilihat dari kata atas ketergantungan dengan perbuatan yang akan terjadi kedepannya atau masa akan datang, dan tidak ketergantungannya atas perbuatan diwaktu yang akan datang, thalaq terbagi atas tiga bagian yaitu : thalaq munjis, thalaq mu'allaq dan thala mudhaf.

- a) **Thalaq Munjiz** adalah thalaq yang digantungkan kepada suatu syarat dan tidak pula disandarkan pada masa kemudian. Namun jatuhnya thalaq terjadi saat diucapkan, contohnya ucapan suami kepada istrinya : “engkau terthalaq”.
- b) **Thalaq Mu'allaq** adalah thalaq yang dijatuhkan tergantung pada syarat tertentu, contohnya ucapan suami kepada istrinya: jika engkau pergi ke suatu tempat itu, maka engkau telah terthalaq.
- c) **Thalaq Mudhaf** adalah thalaq yang diberikan dengan mengkaitkan keberhasilannya pada waktu yang akan datang. Misalnya ucapan suami: engkau terthalaq besok, atau engkau terthalaq pada awal bulan atau tahun depan.

4. Thalaq Dilihat Dari Segi Mengikuti Perintah Atau Tidak

Dilihat dari sudut mengikuti perintah atau tidaknya, thalaq dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu thalaq Sunni dan Thalaq Bid'i.

a) **Thalaq Sunni** adalah thalaq yang dibolehkan oleh hukum islam dimana suami menjatuhkan thalaq kepada istrinya dalam keadaan bersih²⁰ yang tidak dicampuri walaupun hanya sekali, kemudian ia meninggalkannya sampai habis waktu iddah seorang istri. Ada beberapa syarat yang harus ada pada thalaq sunni.

- 1) Istri harus dalam keadaan suci dari haid atau nifas ketika dijatuhkan thalaq.
- 2) Tidak dicampuri pada masa istri dalam keadaan suci.
- 3) Thalaq dijatuhkan satu persatu.
- 4) Tidak mengiringi (thalaq sunni) dengan thalaq lainnya.

b) **Thalaq Bid'i** adalah thalak yang dilarang, yaitu thalaq yang dijatuhkan waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut,²¹ thalaq bid'i juga thalaq yang dijatuhkan suami kepada istri dengan cara menjatuhkan thalaq ke tiga sekaligus dengan satu kalimat maupun dengan kata-kata yang terpisah.

b. Putusnya Perkawinan Menurut KHI

Perceraian atau thalaq didalam perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena thalaq atau berdasarkan gugatan perceraian.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{٢٠} إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{٢١} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal. (Q.S : An-Nisa, Ayat 35).

²⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan Buku I Hukum Perkawinan Bab XVI Putusan Perkawinan Pasal 121

²¹ *Ibid*, Pasal 122

Pereraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian itu terjadi pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.²²

E. Penutup

1. Kesimpulan.

- a. Pernikahan atau perkawinan sebagai akad yang menyebabkan hubungan yang haram berubah menjadi halal atau bahasa lainnya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Secara tegas dan lebih jelasnya perkawinan atau pernikahan juga dapat diartikan sebagai hubungan seksual (bersetubuh) diantara keduanya, pernikahan bertujuan untuk Menentramkan Jiwa, Melanjutkan keturunan, Memenuhi kebutuhan biologis, Membuat lebih tanggung jawab, Menjauhkan diri dari zina, Rukun nikah terdiri dari lima (5) rukun, Calon suami, Calon Istri, Wali, Dua saksi dan ijab qabul, sementara hukum perkawinan didalam Hukum Islam tidak bisa terlepas dari lima hukum dasar hukum Islam, yaitu, Wajib, Haram, Sunat, Makruh dan Mubah.
- b. Thalaq yang di jatuhkan dengan cara tertulis. Thalaq dapat terjadi dengan tulisan walaupun sipenulis mampu berbicara secara langsung. Sebagaimana suami bisa menalaq istri dengan perkataan atau ucapan, suami juga boleh menalaq istri melalui tulisan. Ulama memberi syarat bahwa tulisan itu maunya bersifat jelas maksud dan tujuan juga tulisan itu terlukis. Arti dari jelas adalah jelas tulisannya maupun maknanya sehingga terbaca apa bila dituliskan di kertas atau dituliskan didalam media sosial seperti WhatsApp (WA), Facebook (FB), Telegram, Message Service (SMS) dan lain-lain dan sejenisnya. Arti dari terlukis adalah tulisan yang jelas ditujukan kepada istri.

2. Saran

- a. Pernikahan atau perkawinan bukanlah suatu perbuatan yang main-main karena pernikahan merupakan suatu ibadah yang harus tetap di jaga sampai akhir hayatnya. Karena pernikahan merupakan perintah agama, maka dari

²² *Ibid*, Pasal 113, 114, 115 dan 123.

itu janganlah menikah karena hanya ikut-ikutan teman, atau hanya menutupi status sosial, tapi sebelum menikah tidak salahnya kita memahami terlebih dahulu status hukum nikah pada diri kita apakah wajib atau malah haram. Agar kita bisa mengambil langkah yang tepat agar pernikahan kita tidak terganggu dengan kata perpisahan. Pimpinlah diri sendiri terlebih dahulu kalau sudah bisa barulah boleh memimpin orang lain.

- b. Pernikahan menyebabkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang awalnya haram menjadi halal sementara dengan thalaq yang disebabkan perkataan dan perbuatan suami akan merubah status halal menjadi haram. Maka dari itu seorang suami harus berhati-hati dan memahami betul apa itu thalaq dan macam-macamnya. Karena sekali terucap akan merubah status seorang suami dengan istrinya walaupun ucapan thalaq itu di tulis di kertas maupun di media sosial pribadi yang dimiliki seperti WhatsApp (WA), Facebook (FB), Telegram, Message Service (SMS) dan lain-lain. Karena status yang ditulis di media sosial juga bisa dianggap thalaq kalau jelas tulisan dan tertuju pada istri. Kalau dahulu ada pepatah mulutmu harimaumu sekarang bisa terjadi jempulmu adalah harimaumu kalau tidak berhati-hati bermain media sosial.

V. DAFTAR PUSTAKA

[1] Al Qur'an

Buku;

- [2] Al Ashfahani, Abi Syuja' Ahmad. 1995. Terjemah Matan Ghoya wat Taqrib. Jakarta: Pustaka Amani.
- [3] Al-Damasiyy, Imam Taqiyyudin Abi Bakr. 1978. Kifayatul Akhyar. Semarang: CV. Toha Putra Semarang.
- [4] Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dkk. 2009. Fiqh Munakahat: Kitbah, Nikah, dan Talak. Jakarta: AMZAH.
- [5] Djamil Abdul, Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II). Bandung: Bandar Maju.
- [6] Daulay, Mahmud yunus, naimi nadlrah, *Studi Islam*, Medan: Ratu Jaya, 2012
- [7] Hadi, Abdul. 2015. Fiqh Munakahat. Semarang: CV. Karya Jaya Abadi.
- [8] Rasjid Sulaiman. 2007. Fiqih Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- [9] Slamet, Abidin, dkk. 1990. Fiqih Munakahat II. Bandung: CV Pustaka Setia.

- [10] Sabiq Sayyid. 2009. Fikih Sunnah, jilid 4. Jakarta: Cakrawala. Subekti, R. 1990. Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris. Jakarta: Intermasa.
- [11] Sudarsono. 1992. Pokok-pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta
- [12] Prodjohamidjojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indoneisa*, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117, Jakarta: Karya Gemilang. 2007
- Wahbah as-Zuhaily. 2011. Fiqh Islam wa Adilatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kantani dkk., Jilid 9. Jakarta: Gema Insani.

Sumber On Line:

- [13] <http://pustakamadzhab.blogspot.com/2017/03/makalah-talak-sharih-dan-talak-kinayah.html>
- [14] <https://www.ilmusaudara.com/2017/04/pengertian-thalaq-macam-macam-thalaq.html>

Sumber Undang-Undang dan Peraturan ;

- [15] Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI)